


SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)**

Oleh:

YOGI WAHYUDI

NPM. 14117623



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYYAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M**

**FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh
YOGI WAHYUDI
NPM. 14117623

Pembimbing I: Drs. H. A. Jamil, M. Sy
Pembimbing II: Wahyu Setiawan, M.Ag.

**JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek VSA, Jembergala Blok 1 Timur Kota Metro Lampung 36171
Telp: (0720) 41987; Faksimili (0720) 47294; website: www.syariah.iainmetro.ac.id; e-mail:
syariah.iain@iainmetro.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: 210/1n 28-2/D/PP 00-9/01/2020

Skripsi dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA DALAM MENDAMAIKAN PERKARA
PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-
2017)**, disusun oleh: **YOGI WAHYUDI, NPM.14117623**, Jurusan: Hukum
Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada
hari/tanggal: Kamis, 09 Januari 2020

TIM PENGUJI :

Ketua	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy	(.....)
Penguji I	: Sainul, SH, MH.	(.....)
Penguji II	: Wahyu Setiawan, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, MH.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telpun (0725) 41301, Faksimil (0725) 47356, Website: www.syariah.metroiaain.ac.id, e-mail: iain@ib.metroliaain.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Pengajuan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
 di Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : Yogi Wahyudi
 NPM : 14117623
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
 Yang berjudul : FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DI PENGADILANG
 AGAMA DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN
 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi 2016-2017)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk disidangkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. A. Jamil, M. Sy.
 NIP. 195908151989031004

Metro, Desember 2019
 Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag.
 NIP. 198105162005011008

Mengetahui,
 Ketua Jurusan AS

Nurhidayati, MH.
 NIP. 197611092009122001

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)

**Oleh:
YOGI WAHYUDI**

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Sederhananya, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara mufakat dan dibantu pihak luar. Pada praktiknya mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi pada tahun 2016-2017 masih menggunakan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan dalam proses mediasi diharapkan dapat menekan angka perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kotabumi. Namun di Pengadilan Agama Kotabumi masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi yaitu kurang lebih 1.805 perkara yang gagal dimediasi dalam kurun waktu dua tahun (2016-2017). Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dalam mendamaikan Perkara Perceraian. Sedangkan fokus kajian dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Faktor apa saja yang dapat menentukan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif/lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang dibutuhkan, dengan menggunakan analisis isi secara induktif. Analisis meliputi pemetaan faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi meliputi faktor eksternal, yaitu mediasi yang cenderung terburu-buru, lokasi atau fasilitas. Sedangkan faktor internal yaitu konflik perkara yang sudah berlarut-larut dan kurangnya kesadaran para pihak untuk melakukan mediasi.

Kata Kunci: Faktor, Mediasi, Pengadilan Agama.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Wahyudi

NPM : 14117623

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang menyatakan,



Yogi Wahyudi

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَيْرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan . Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah meberikan taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
 (Q.S. An-Nisa (4): 35).*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Romli (Raja Adat) dan Ibu Juwita, mereka adalah orang tua tangguh, penyayang dan hebat yang telah membesarkan serta mendidik dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, nasihat dan do'a yang tiada hentinya yang telah kalian berikan selama ini.
2. Ayunda (Almh.) Devi Margarita, yang telah mengarahkan tugas duniawi ini hingga akhirnya pendidikan peneliti dapat terselesaikan walaupun pada akhirnya kita tidak dapat berjumpa lagi di dunia. Terimakasih.
3. Abangda Erwinsyah, Abangda Rozi Marzuki, Abangda Jumli Afrizal dan Ayunda Denie Fitri tercinta yang senantiasa menyemangati peneliti dalam suka maupun duka.
4. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy. , Bapak Imam Mustofa, M.S.I. dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman terbaikku Aina Yaa Siin Lie, Aah Tugima Agbi, Riko Adrian, Christian Yuan Dinata, M. Misaf Khan, Afriyan Arya Saputra, Agus Alimudin, Iqbal Baikhaqi, Ahmad Kurniawan dan Febi Trihandoko serta teman-teman jurusan Ahwalus-Syakhsyah angkatan 2014 yang selalu mengingatkan dan membantu peneliti dalam segala kekurangan.
6. Almater tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
7. Saudara sehipunan dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro, Kanda, Yunda dan Adinda yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu menegakan slogan Yakin Usaha Sampai.
8. Kerabat di Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Metro yang mengajarkan bahwa Berkarya Tak Sekadar Wacana.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.


Penelitian skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Prof. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nur Hidayati, M.H. selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyah IAIN Metro, Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy., Bapak Imam Mustofa, M.S.I. dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Tidak kalah pentingnya, terimakasih kepada Ayahanda, Ibunda, Abangda dan Ayunda yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 09 Januari 2020

Peneliti,


Yogi Wahyudi
NPM. 14117623

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mediasi	10
1. Pengertian dan Tujuan Mediasi	10
2. Landasan Hukum Mediasi	15
3. Tahap Pelaksanaan Mediasi	18
4. Faktor yang mempengaruhi Mediasi	20

B. Perceraian	26
1. Pengertian Perceraian	26
2. Landasan Hukum Perceraian	28
3. Sebab-sebab Perceraian	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kotabumi	37
B. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian	48
C. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi 2016-2017	4
2. Daftar Ketua Dan Periode Jabatan PA Kotabumi	41
3. Daftar Hakim Mediator PA Kotabumi Th 2017	47
4. Data Perkara Masuk PA Kotabumi 2016-2017	51
5. Data Hasil Mediasi PA Kotabumi 2016-2017	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Prasurvey
3. Surat Balasan Prasurvey
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Keterangan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Outline
9. Alat Pengumpul Data
10. Kartu Konsultasi Bimbingan
11. Peta Wilayah
12. Data Perkara Masuk PA Kotabumi Th. 2016-2017
13. Skema Tahap Mediasi di Pengadilan Agama
14. Foto Wawancara
15. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari perselisihan yang dapat menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam keluarga.¹ Perselisihan dan konflik tersebut atau dapat menimbulkan dampak pertengkaran bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.² Perceraian merupakan pisah atau berpisah antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hilangnya hubungan suami dan istri.³ Perceraian boleh dilakukan apabila usaha perdamaian antara suami istri yang berperkara tidak lagi menghasilkan kebaikan dan perceraian dianggap mengandung kemaslahatan.⁴

Asas Wajib Mendamaikan dalam Peradilan Agama pada UU No. 07 Tahun 1989 sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan penyelesaian permasalahan dengan melalui pendekatan 'Islah'. Perdamaian (dading) merupakan kesepakatan antara pihak-pihak

¹ Asli Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 299.

² Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan", dalam *Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik*, (Medan: Universitas Medan), Volume 2/Februari 2014, h. 143.

³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 19992), h. 92.

⁴ Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis", *HUMANIORA* Vol. 4 No. 2, Oktober 2013, h. 1143.

yang berperkara dengan mengakhiri perkara yang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁵

Salah satu usaha perdamaian yang dimaksud penulis ialah mediasi. Mediasi adalah suatu metode penyelesaian perkara di pengadilan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada para pihak dan berusaha untuk mempengaruhi cara berfikir sehingga pandangan yang terpolakan dalam pemikiran para pihak, yaitu melihat lawan masing-masing secara negatif mengubah menjadi saling memahami dan dapat melihat yang terbaik dalam penyelesaian sengketa para pihak.⁶ Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁷ Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.⁸

Proses mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

⁵ Djamanat Samosir, "*Hukum Acara Perdata*", (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 172.

⁶ Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar : Perspektif Hukum Islam", *AL-FIKR* Volume 20 Nomor 2 Tahun 2016, h. 300.

⁷ Rizqah Zikrillah Aulia, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Volume. II, Nomor. 2, 2015, h. 5.

⁸ Septi Wulan Sari, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", dalam *Jurnal Ahkam*, (Jawa Timur, PA Tulungagung), Volume. 5, Nomor. 1, juli 2017, h. 2.

merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hakim yang bersifat *imperatif* terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum putus dan dalam proses tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada mediator yang ditunjuk. Ketentuan ini tentu saja sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:

“Bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.

Fleksibilitas dalam proses mediasi diharapkan dapat menekan angka perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kotabumi, dengan pencabutan gugatan ataupun meredam permasalahan yang ada sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut. Laporan perkara perceraian

pada tahun 2016 dan pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁹

Tabel. Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi
Tahun 2016 sampai 2017

No.	Perkara	Tahun	Jumlah	Mediasi	
				Gagal	Berhasil
.	perceraian	016	20	07	3
.	perceraian	017	205	198	

Berdasarkan Tabel Data hasil Mediasi di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Kotabumi sebanyak 620 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 13 perkara. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Kotabumi sebanyak 1.205 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 7 perkara.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peran yang besar untuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak.¹⁰ Oleh sebab itu, penulis mengangkat permasalahan dari Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi dalam Perkara Perceraian.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Satiri selaku Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi Pada Tanggal 14 Desember 2018.

¹⁰ Mochamad Samsukadi, et.all, "efektifitas Mediasi i Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014", pada Jurnal Hukum Keluarga Islam, (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum), Volume. 1/ No. 1, April 2016, h.1.

B. Pertanyaan Penelitian

Uraian di atas terdapat pertanyaan penelitian untuk dikaji dan dibahas dalam wujud karya ilmiah, yaitu: “Faktor-faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)”: Apakah yang menjadi faktor-faktor Kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis ialah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum mengenai faktor-faktor yang dapat menentukan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian.
- b) Secara praktis ialah sebagai bahan informasi dan bahan yang bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui faktor-faktor yang menentukan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *prior research* tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan atau Kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut, menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai mediasi, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai penelitian yang memiliki relevansi, yaitu:

1. Roziq Rustam “Peran Mediator di Pengadilan Agama Kendal Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena Syiqaq”.¹² Dalam hasil analisisnya mengatakan bahwa kinerja dari hakim mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Kendal belum optimal karena masih sedikit perkara syiqaq yang berakhir damai setelah melalui proses mediasi. Para hakim perlu mengikuti pelatihan mediator yang

¹¹ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39.

¹² Skripsi Roziq Rustam, *Peran Mediator di Pengadilan Agama Kendal Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena Syiqaq*, (Semarang: IAIN Walisongo).

diadakan oleh Mahkamah Agung sehingga nantinya akan menghasilkan mediator yang lebih berkompeten dan berkualitas.

Karya ilmiah Roziq Rustam dan penelitian ini memiliki persamaan yang berhubungan dengan mediasi di Pengadilan Agama. Selain persamaan terdapat pula perbedaan agar menghindari plagiat, dalam penelitian Roziq Rustam terfokus kepada kinerja hakim mediator di Pengadilan Agama Kendal. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sedangkan tujuan peneliti ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi.

2. Wildan Ubaidillah Al-anshori, "Efektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Jombang".¹³ Dalam analisisnya tentang pelaksanaan mediasi belum begitu efektif serta upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat meningkatkan efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang .

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tema yang serupa mengenai mediasi. Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan yaitu fokus penelitian Wildan membahas mengenai efektifitas medias terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang sedangkan peneliti membahas mengenai

¹³ Skripsi Wildan Ubaidillah Al-anshori, "Efektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim)

faktor-faktor kegagalan mediasi dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi.

3. Sholichati, “Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)”.¹⁴ Dalam analisisnya tentang perbandingan tata cara mediasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi menghasilkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi dikatakan lebih berhasil dari pada proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tema yang serupa mengenai mediasi. Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan yaitu fokus penelitian Sholichati membahas tentang perbandingan mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sedangkan fokus yang peneliti ambil adalah Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama.

¹⁴ Skripsi Sholichati, “Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)”, (Semarang: IAIN Walisongo).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mediasi

1. Pengertian dan Tujuan Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah.¹⁵ Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁶ Secara terminologi, mediasi adalah salah satu bentuk negosiasi antara dua individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistik atau salah satu cara menyelesaikan masalah di luar Pengadilan.¹⁷

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki

¹⁵ Adiyono, *Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama*, Vol. 8 No. 1, 2008, h. 128

¹⁶ Rizqah Zikrillah Aulia, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 2, 2015, h. 5

¹⁷ Adiyono, *Mediasi Sebagai...*, h. 129.

kewenangan memutus.¹⁸ Pengertian mediasi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 butir 1). Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (pasal 1 butir 2).¹⁹

Perdamaian juga dijelaskan dalam Pasal 1851 KUH Perdata “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”²⁰

Pengaturan mengenai mediasi juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. ketentuan mengenai

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), h. 12.

¹⁹ Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁰ *KUH Perdata* Pasal 1851.

mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak Menurut ketentuan pasal 6 ayat (2).

"Mediation is private, informal dispute resolution proses in Which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement".

Mediasi bersifat pribadi, proses penyelesaian sengketa informal dimana orang ke tiga yang netral, mediator, membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan.

"The mediator has no power to impose decision on the parties".

Artinya yaitu Mediator tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan keputusan pada para pihak.²¹

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu usaha atau proses perdamaian yang dilakukan oleh orang ketiga yang bersifat netral. Atau proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.

²¹ Gunawan Wijaya, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 34.

Mediasi dari pengertian-pengertian yang ada, jelas melihat keberadaan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang akan berfungsi sebagai mediator. sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemampuan para pihak.²²

b. Mediasi dalam Islam

Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah islah. Islah adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syarak islah adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.²³ Praktik Islah sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. Islah menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim. Seperti dalam firman Allah SWT. Q.S. An Nisa (128)

²² Ibid.

²³ Yayah Yarotul Salama, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", Ahkam, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta), Volume. XIII, Nomor. 1, Januari 2013, h. 81.



Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah saat beliau berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah yang merasa takut diceraikan memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai


tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya. (K.H.Q. Shaleh, H. A. A. Dahlan, dkk, asbabun nuzul, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, h.174)

c. Tujuan Mediasi

Tujuan utama mediasi adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih.²⁴ Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, dan dengan dilakukannya mediasi kemungkinan dapat mengubah hasil akhir.

2. Landasan Hukum Mediasi

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (islah), sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Hujarat (9).²⁵



²⁴

²⁵ Yayah Yarotul Salama, "Urgensi Mediasi...", h. 151.




dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.(Q.S. Al Hujarat (49): 9)²⁶

Dalam riwayat dikemukakan bahwa Nabi saw naik keledai pergi ke rumah ‘Abdullah bin Ubay (seorang munafik). Berkatalah ‘Abdullah bin Ubay: “Enyahlah engkau dariku! Demi Allah, aku telah terganggu karena bau busuk keledaimu ini.” Seorang Ansar berkata: “Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau”. Marah-marahan pada kedua belah pihak, dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan, dan sandal maka

²⁶ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h. .

turunlah ayat ini (Q.S. Al-Hujurat':9) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian.²⁷

Hakam ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An Nisa" ayat 35 yang berbunyi:



dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. An-Nissa(4):35)²⁸

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya Hakam

²⁷ H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nudzul*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 514.

²⁸ *Ibid.*, h. 85.

(Arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri.²⁹

Disebutkan di dalam sebuah hadits:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: *Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.*” [HR. Bukhari]³⁰

Dalam perspektif UU No. 1/1974 pasal 39 tentang perdamaian, pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran islam.³¹

Upaya mendamaikan perkara dijelaskan dalam Pasal 82 ayat 4 UU No. 3 th. 2016 bahwa “selama perkara belum diputus, usaha

²⁹ Aminurddin, et. All., *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2004, Kencana), h. 213-214.

³⁰ Anggota IKAPI, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Semarang: Adi Grafika, 1992), h.

³¹ Dedi ismatullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: 2011, pustaka setia), h. 164.

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.³³

Menurut ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR dan pasal 154 R.Bg. (1) Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, ketua berusaha untuk mendamaikan mereka. Usaha untuk mendamaikan mereka bukan hanya pada permulaan sidang pertama saja melainkan sepanjang pemeriksaan perkara, bahkan sampai kepada sidang berakhir pun sebelum ketua mengetuk palu putusannya.³⁴

3. Konsep Mediasi

Konsep mediasi sendiri telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Dalam perma tersebut diatur dari ketentuan umum proses mediasi, waktu mediasi, biaya, hingga perilaku mediator. Adapun konsep pada saat mediasi berlangsung yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang mediator berkewajiban untuk menjadikan mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun

³² *Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* Pasal 82 ayat 4.

³³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: 2011, Rajawali Pers), h. 154.

³⁴ Abd. Halim Talil, *Asas Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 86.

sugesti para pihak agar dapat berkomunikasi secara baik tanpa mengedepankan emosional, dan menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya mediasi yakni untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak dan mencegah terjadinya perceraian.

- b. Ketika komunikasi para pihak telah berjalan baik, barulah mediator mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang menyebabkan para pihak memilih untuk bercerai.
- c. Setelah mendengar berbagai macam pernyataan dari kedua belah pihak, mediator mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Apabila kesepakatan yang diperoleh ialah perdamaian maka mediasi dianggap berhasil, namun sebaliknya apabila kesepakatan yang diperoleh ialah tetap pada saat awal atau meneruskan perceraian maka mediasi dianggap gagal dan menimbulkan akibat hukum perceraian.
- e. Akibat hukum perceraian yang dimaksud ialah hak asuh anak, nafkah, harta bersama. Mediator juga bertugas untuk melakukan mediasi mengenai hal tersebut, hingga menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Secara sederhana konsep mediasi dapat dilakukan seperti berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

4. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Sistem atau tata cara pertemuan perundingan negosiasi proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan PERMA pasal 14 bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat 2 sistem pertemuan:

- a. Tertutup untuk umum

Sistem ini merupakan prinsip dasar hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat 1 yang berbunyi:

“Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain”

Maka proses mediasi yang dilangsungkan dalam bentuk pertemuan dan perundingan pada dasarnya tertutup untuk umum dan tidak boleh dihadiri oleh yang lain kecuali yang berperkara. Dengan demikian setiap pertemuan atau perundingan bersifat konfidensial (hanya terbatas) dihadiri oleh pihak kuasa hukum jika ada dan mediator. Oleh karena itu segala sesuatu pernyataan keterangan dan pendapat yang dikemukakan dalam setiap pertemuan tidak boleh dipublikasi oleh salah satu pihak atau oleh mediator

b. Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak

Sistem yang kedua terbuka untuk umum atau dalam peradilan disebut yaitu sidang-sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Kebolehan melakukan proses pertemuan mediasi terbuka untuk umum menurut pasal 14 ayat 1, apabila para pihak menghendaki. Dalam arti para pihak menyetujui dan kehendak atau persetujuan itu harus dinyatakan dengan tegas. Cara yang demikian diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan di belakang atau sesudah mediasi dilaksanakan.³⁵

³⁵ Yahya Harahap, "*Hukum Acara ...*", h. 265.

Penyelesaian perkara dengan jalan perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Adapun tatacara mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut³⁶:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- 3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.
- 5) Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

sedangkan dalam prakteknya tahap mediasi terbagi menjadi:

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi mediasi

³⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) Ketidak hadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam ini Perma kepada para pihak.

b. Tahap-Tahap Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).

- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.⁶⁾ Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

5. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁷ Kegagalan mediasi pun dapat terjadi karena telah dilakukannya upaya pendamaian dari pihak keluarga sebelum perkara didaftarkan di pengadilan. Tidak semua perkara sengketa yang masuk atau didaftarkan ke pengadilan belum dilakukan mediasi. Umumnya justru perkara yang didaftarkan di pengadilan telah melalui upaya damai.³⁸ Oleh karena itu hal yang menjadi kegagalan pada saat mediasi dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti faktor mediator, para pihak yang berperkara, sarana dan prasarana, dan waktu mediasi.

a. Mediator

³⁷ Muhammad Syaifullah, *Mediasi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76.

³⁸ *Ibid.*, h. 113.

Mediator adalah seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketa.³⁹ Peran mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator. Mediator harus mempunyai keterampilan khusus.

Mediator harus mampu bersikap bijak, arif, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam menyelesaikan perkara, mediator harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:⁴⁰

- 1) Disetujui oleh pihak yang berperkara;
- 2) Tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah dengan para pihak berperkara;
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan para pihak berperkara;
- 4) Tidak mempunyai kepentingan secara financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
- 5) Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasil;

Seorang mediator harus berasal dari kalangan profesional, menguasai atas konflik yang timbul. Agar langkah-

³⁹ *Ibid.*, h. 78.

⁴⁰ Muhammad Saifullah, "Mediasi", (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 77.

langkah yang ditempuh dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cepat serta menjaga kode etik.⁴¹

Syarat atau kualifikasi yang dianggap kompetensi bertindak melaksanakan fungsi sebagai mediator diatur dalam pasal 1 butir 10 pasal 1 butir 5 PERMA:

- 1) Telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi;
- 2) Memiliki sertifikat mediator;
- 3) Netral dan tidak memihak;

Menurut pasal 6 ayat 1 PERMA yang dapat ditetapkan sebagai mediator di pengadilan yaitu:

- 1) Berasal dari kalangan Hakim
- 2) Boleh juga yang bukan Hakim
- 3) Syaratnya telah memiliki sertifikat sebagai mediator

Jumlah mediator pun berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 bahwa *“pada setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya 2 orang mediator”*.⁴²

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan

⁴¹ *Ibid.*, h. 17.

⁴² Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 246-247.

menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat.

Adapun tugas seorang mediator ialah:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.

Selain itu Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama, ketrampilan memecahkan masalah, ketrampilan meredam ketegangan, dan ketrampilan merumuskan kesepakatan. Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Ketrampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan

menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

b. Para pihak berperkara

Pemahaman para pihak atas nature mediasi dan manfaatnya yang masih belum maksimal, juga menjadi faktor ketidakefektifan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di PA. Dalam realitasnya para pihak memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka belum mengetahui adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Bahkan ada yang memahami, mediasi sama dengan sidang litigasi, karena yang mereka tahu mediatornya juga menjadi hakim di PA tersebut, meskipun bukan hakim yang sedang memeriksa perkara yang sedang di mediasi.⁴³

Perdamaian tidak mengandung unsur ‘dikalahkan’ atau ‘dimenangkan’ seperti putusan oleh Hakim, akan tetapi hasil perdamaian yang berdasarkan kesadaran dan kesepakatan para pihak membebaskan para pihak dari kualifikasi ‘menang’ dan ‘kalah’.⁴⁴ Mediasi yang dianggap sebagai penyelesaian perkara dengan cara damai, menurut sebagian orang justru tidak dianggap tidak menyelesaikan masalah, karena tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pandangan sebagian pihak yang

⁴³ Triana Sofiani, “Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2008”, *Jurnal Penelitian*, Volume. 7, Nomor. 2, nopember 2010, h. 10.

⁴⁴ Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Th 1989”, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 47-48.

berperkara ini mencerminkan bahwa betapa sulitnya membangun budaya damai.⁴⁵

c. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.⁴⁶ Sarana dan prasarana yang mendukung memiliki pengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Secara teoritis, tempat mediasi yang baik adalah tempat yang netral atau tempat yang tidak berada dalam kontrol salah satu pihak.⁴⁷

Dalam negosiasi mediasi jalur peradilan biasanya pihak yang bersengketa lebih memilih pengadilan sebagai tempat untuk negosiasi dengan alasan para pihak tidak perlu mengeluarkan uang untuk sewa tempat. Sedangkan mediasi diluar pengadilan para pihak dapat memilih di kantor mediator yang menjadi kesepakatan bersama. Namun semua itu akan lebih baik jika tempat negosiasi dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa⁴⁸

d. Waktu mediasi

⁴⁵ Muhammad Saifullah, "Mediasi..", h. 144.

⁴⁶ KBB

⁴⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 110.

⁴⁸ Ibid.

Lama tidaknya proses mediasi sangat ditentukan oleh para pihak dan serumit apa sengketa yang akan diselesaikan. Oleh karenanya penting bagi mediator untuk mengatur berapa lama waktu yang akan dibutuhkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan cara ini maka ada target kapan hasil negosiasi dapat tercapai. Dengan cara ini maka semuanya akan terjadi dengan baik yakni negosiasi dilakukan dengan singkat dan biaya ringan.⁴⁹

Mengenai jangka waktu proses mediasi terdapat dua versi dan masing-masing diatur dalam pasal yang berbeda.

- 1) Paling lama 30 hari kerja jangka waktu itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 PERMA dengan syarat yang tidak bertindak sebagai mediator diluar daftar mediator yang dimiliki pengadilan. Maka dalam hal ini jangka waktu proses mediasi adalah 30 hari kerja dari tanggal pemilihan mediator tersebut.
- 2) Paling lama 20 hari kerja ketentuan ini diatur dalam pasal 9 ayat 5 PERMA yang menegaskan apabila yang menjadi mediator terdiri atas orang yang tercantum namanya dalam daftar mediator yang ditetapkan Pengadilan, maka proses mediasi paling lama 22 hari kerja jangka. Waktu itu dihitung dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak atau dari tanggal penunjukan mediator oleh Ketua Majelis⁵⁰

⁴⁹ Ibid., 92.

⁵⁰ Yahya Harahap, "*Hukum Acara...*", h. 251.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusanya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun isinya sama.⁵¹

حَلُّ رِبْطَةِ الرَّجُلِ وَاجٍ وَإِنهاءَ الْعَلَاقَةِ الرَّجُلِ وَجِبَّةٌ

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵²

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ التَّكْوِينِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِأَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁵³

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِأَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁵⁴

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan

⁵¹ Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam g di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2006), h. 198.

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 192.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari 3 menjadi 2, dari 2 menjadi 1, dan dari 1 menjadi hilang hak talak itu yaitu terjadi dalam talak raj'i.⁵⁵

Thalaq dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵⁶ Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah Fiqih yaitu berarti bubarnya pernikahan.⁵⁷

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. dalam fiqh perceraian diistilahkan dengan *furqah*. istilah yang paling Netral memang adalah perceraian, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti putusnya perkawinan, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.⁵⁸

2. Landasan Hukum Perceraian

Landasan hukum perceraian dalam islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Boedi Abdullah, et.all., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 203.

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 55.

⁵⁸ Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan...*, h. 189.

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. Al Hujarat (49): 9)⁵⁹

Talak tidak diperintahkan secara mutlak. Akan tetapi Asy-Syari' menetapkannya dengan banyak alasan. Memberi selang waktu untuk percobaan dan ujian suami istri dari dampak talak. Pada mulanya talak berbentuk raj'i, yakni suami masih mungkin dapat kembali kepada istrinya pada masa iddah jika tidak jelas kesalahannya.⁶⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai talak ini terdapat dalam Pasal 117-122, dan tata cara perceraian karena suami hendak mejatuhkan talak kepada istrinya ditetapkan dalam Pasal 129-131.⁶¹ Perceraian mendatangkan kemudharatan sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan Meskipun cara meninggalkannya berdampak buruk bagi yang lain.⁶²

Hukum perceraian dalam Islam kerap kali menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam membiarkan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. padahal Al-Quran menjelaskan perlakuan yang seimbang

⁵⁹ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h. 28.

⁶⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozim dari judul asli (Jakarta: Amzah, 2012), h. 332.

⁶¹ Liani Sari, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Makasar, h. 53.

⁶² Boedi Abdullah, et.all., *Perkawinan Perceraian...*, h. 203.

kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian. keduanya memiliki beban yang sama dan menerima hak yang sederajat.⁶³

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jasilan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.⁶⁴

Jika gagal mengobati permasalahan tersebut pada tingkat ini maka ia berpindah pada tingkatan yang lebih keras, yaitu tingkatan talak dengan fase yang berbeda-beda. jadi, talak bukanlah dimaksudkan sebagai pemisahan terakhir talak hanya berarti pemisahan sementara untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing mereka kembali pada dirinya dalam keadaan hubungan ini.⁶⁵

3. Sebab-sebab Perceraian

Menurut KHI Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁶⁶

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, h. 55.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 56.

⁶⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, h. 332.

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam

- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1) Jenis penelitian

Penelitian ini memiliki jenis penelitian lapangan. penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersesbut.⁶⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan skunder.⁶⁸ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari mengenai keadaan sekarang, dan interaksi suatu individu didalam lingkungan masyarakat.

Penggunaan Metode ini dikarenakan peneliti terjun langsung kelapangan, terlibat dengan pihak Pengadilan Agama dan pihak yang berhasil dimediasi agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kotabumi.

⁶⁷ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁶⁸ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.23

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan menjelaskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.⁶⁹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.⁷⁰ Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam memediasi perkara perceraian pada tahun 2016-2017.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.⁷¹ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷² Adapun sumber data

⁶⁹ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h. 44.

⁷⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 47.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 114.

primer dalam karya ilmiah ini ialah Bapak Ahmad Satiri selaku Hakim sekaligus mediator PA Kotabumi, dan 10 pasangan suami istri yang gagal melakukan mediasi (orang yang cerai).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁷³ Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Adapun data sekunder dalam karya ilmiah ini berupa, buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen/arsip perkara perceraian dan arsip Pengadilan Agama Kotabumi yang berkaitan dengan pelaksanaan Mediasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

C. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Badung: Alfabeta, 2014), h. 137.

⁷³ *Ibid.*

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁷⁴

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.⁷⁵ Teknik yang digunakan wawancara bebas berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan namun dapat keluar dari daftar tersebut. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Hakim, mediator PA Kotabumi dan para pihak yang melaksanakan mediasi.

D. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁷⁶ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁷⁷ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat

⁷⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hal.180.

⁷⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt Grasindo,2002), h. 119.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 123.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*,h. 231.

lagger agenda dan sebagainya” Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁷⁸ Berdasarkan uraian di atas dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini, adalah dokumen atau arsip perkara perceraian di PA Kotabumi tahun 2016-2017.

D. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.⁷⁹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁰

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada

⁷⁸ W.Gulo, *Metodologi Penelitian...*, h.123.

⁷⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, h. 39.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 244.

dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.⁸¹ Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.⁸²

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam mendamaikan perkara perceraian pada tahun 2016-2017.

⁸¹ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), h. 355.

⁸² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 156.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kotabumi

a. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Kotabumi

Keberadaan lembaga peradilan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak adanya (*conditio sine quanon*) bagi umat Islam. Sehingga dimana ada Islam dan pemeluknya, disitu dibutuhkan lembaga peradilan. Karena lembaga tersebut sangat berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan diantara umat Islam. Peradilan agama meskipun dalam bentuk dan corak yang sederhana, namun lembaga ini dari zaman dahulu hingga sekarang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sejak abad ke-7 Masehi problem pelaksanaan ajaran agama Islam tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah dalam arti sempit saja, melainkan juga menyangkut masalah *munakahat*, *muamalah* dan *jinayah*. Oleh sebab itu peradilan agama pada masa pemerintahan (Islam) Sultan Agung di Mataram bentuknya masih sangat sederhana, yakni dilakukan di serambi-serambi masjid. Karena itu muncullah istilah “Peradilan Serambi”.

Pada masa kolonial Belanda peradilan agama umat Islam masih dibiarkan berjalan, namun banyak diintervensi. Salah satunya

dengan lahirnya *Staatsblad* 1882 yang bertujuan menjadikan peradilan agama menjadi lebih sempit, sehingga hanya berwenang dalam urusan bidang perkawinan saja.⁸³

Peradilan agama di Indonesia pernah memiliki beberapa penyebutan akibat perbedaan kebiasaan dan dasar hukum yang berlaku. Nama-nama itu antara lain:

- a. Pengadilan Serambi atau Pengadilan Surau dimasa kerajaan Mataram.
- b. Pengadilan Perdata (*Priesterraad*) yang diatur dalam Stbl 1882 No. 152. Pengadilan ini lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama.
- c. *Penghoeloegerecht* yang diatur Stbl 1931 No. 53 menggantikan nama *Priesterraad*.
- d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur Stbl 1937 No. 116 dan 610.
- e. Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi Besar di Kalimantan Selatan dan Sebagian Kalimantan Timur yang diatur Stbl 1937 No. 638 dan 639.
- f. *Sooryo Hooiin* dan *Kiaikoyo Kooto Hooiin*, UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g. *Mahkamah Syar'iyah* di Daerah Istimewa Aceh.

⁸³ Laporan tahunan Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2016.

Sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 1989, nama-nama di atas diseragamkan, yakni dengan nama Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding.

Awal kemerdekaan Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Kemudian atas asul Menteri Agama, Pengadilan Agama diserahkan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan Pemerintah No. 5 Tanggal 25 Maret 1946. Sejak saat itu Pengadilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.

Kemudian lahir Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di Luar Jawa dan Madura. Dalam penetapan tersebut dibentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Provinsi. Salah satu dari 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah itu adalah Pengadilan Agama Kotabumi.

Pengadilan Agama Kotabumi merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terletak di Kabupaten Lampung Utara. Alamat lengkap Pengadilan Agama Kotabumi berada di Jalan Letnan Jenderal H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138 Kelurahan Kepala Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Dan telah mempunyai alamat website www.pa-kotabumi.go.id sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka seluruh Badan Peradilan Agama wajib memiliki situs dan mempublikasikan informasi ke publik yang bersifat memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, meliputi profil pengadilan, prosedur standar pengajuan perkara, prosedur pengaduan, biaya panjar perkara, agenda persidangan, pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya, putusan dan lain sebagainya.⁸⁴

Sejarah didirikannya Pengadilan Agama Kotabumi dimulai beberapa bulan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tepatnya tanggal 1 Juli 1957 di Kotabumi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama setempat.

Kemudian oleh Penguasa Militer TT. Jl. Sriwijaya pada waktu itu dikeluarkan Surat Keputusan Tanggal 10 Oktober 1957 Nomor KPTS 127/SRW/1957 yang langsung menunjuk seorang ketua dan beberapa pegawai untuk menjalankan tugas di Pengadilan Agama Kotabumi.

Secara definitif Pengadilan Agama Kotabumi berdiri setelah ada penetapan Menteri Agama Nomor 25 tahun 1957 tanggal 11 Juni 1957. Menteri Agama pada waktu itu, KH. Muhammad Ilyas, menetapkan terhitung tanggal 17 Desember 1957 mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Kotabumi di Lampung Utara. Pada

⁸⁴Ibid.

waktu itu Pengadilan Agama Kotabumi masih dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terhitung sejak 30 Juni 2004 dialihkan atau menginduk ke Mahkamah Agung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sampai saat ini usia Pengadilan Agama Kotabumi kurang lebih menginjak usia ke-60 tahun. Selama kurun waktu yang panjang tersebut tongkat estafet kepemimpinan Pengadilan Agama Kotabumi sudah silih berganti.⁸⁵ Adapun nama-nama Ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Kotabumi sejak tahun 1959 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.

Daftar Ketua dan Periode Jabatan PA Kotabumi

NO.	NAMA	PERIODE
	KH. A.Syafe'i	1957 - 1962
	KH. Mahmud Berlian	1962 - 1977
	M. Daud Kohar, BA	1977 - 1981
	Drs. Samarcondy Nawawi	1981 - 1991
	Drs. Abdul Kapi	1991- 1998
	Drs. Ahud Misbahuddin	1998 - 1999
	Drs. Zulkifli Arief	1999 - 2003
	Drs. Ahud Misbahuddin	2003 - 2004

⁸⁵Ibid.

	Drs. H. Haeruman, S.H.	2004 - 2009
	Dra. Siti Zurbaniyah, S.H.	2010 - 2013
	Drs. H. Asrori S.H.,M.H.	2014 - 2016
	Drs. H. Sanusi, M.H.	2016 – 2018
	H. Zumrowi, S.Ag., M.H	2018 - Sekarang

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Kotabumi dituntut untuk melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan harapan pencari keadilan yang sederhana, cepat, tepat dan berbiaya ringan. Karena itu visi Pengadilan Agama Kotabumi harus sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun visi misi Pengadilan Agama Kotabumi adalah ingin membentuk “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.”

Sedangkan misi Pengadilan Agama Kotabumi adalah:

- f. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- g. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- h. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- i. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Perkara-Perkara di Pengadilan Agama Kotabumi

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kotabumi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqoh; dan ekonomi syari'ah.⁸⁶

6. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi

Wilayah yurisdiksi atau wilayah yang menjadi batas kewenangan hukum Pengadilan Agama Kotabumi meliputi 23 Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara,⁸⁷ masing-masing kecamatan tersebut yaitu:

- 1) Kecamatan Bukit Kemuning
- 2) Kecamatan Abung Tinggi
- 3) Kecamatan Tanjung Raja
- 4) Kecamatan Abung Barat
- 5) Kecamatan Abung Tengah
- 6) Kecamatan Abung Kunang
- 7) Kecamatan Abung Pekurun
- 8) Kecamatan Kotabumi
- 9) Kecamatan Kotabumi Utara

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Ahmad Satiri Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi, Pada Tanggal 14 Desember 2018.

⁸⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabumi, Profil Pengadilan, diakses dari, <https://www.pa-kotabumi.go.id/>, pada tanggal 15 November 2019 pukul 13.00.

- 10) Kecamatan Kotabumi Selatan
- 11) Kecamatan Abung Selatan
- 12) Kecamatan Abung Semuli
- 13) Kecamatan Blambangan Pagar
- 14) Kecamatan Abung Timur
- 15) Kecamatan Abung Surakarta
- 16) Kecamatan Sungkai Selatan
- 17) Kecamatan Muara Sungkai
- 18) Kecamatan Bunga Mayang
- 19) Kecamatan Sungkai Barat
- 20) Kecamatan Sungkai Jaya

Dari 23 kecamatan yang menjadi wilayah yurisdiksinya, Pengadilan Agama Kotabumi membagi wilayah hukumnya menjadi 3 zona, yaitu Zona I, Zona II dan Zona III. Zona I adalah zona yang masuk kategori dekat dari Kantor Pengadilan Agama Kotabumi, zona II kategori sedang dan zona III untuk wilayah yang paling jauh.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi

Pengadilan Agama Kotabumi saat ini mempunyai 42 pegawai, terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau honorer.

Struktur pegawai organisasi Pengadilan Agama Kotabumi terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua

- c. Hakim
- d. Panitera
- e. Wakil Panitera
- f. Sekretaris
- g. Panitera Muda Permohonan
- h. Panitera Muda Gugatan
- i. Panitera Muda Hukum
- j. Kepala Sub-bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
- k. Kepala Sub-bagian Kepegawaian dan Ortala
- l. Kepala Sub-bagian Umum dan Keuangan

Adapun Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kotabumi dalam tabel adalah sebagai berikut:

Dari 42 PNS yang ada, yang menjadi hakimnya berjumlah 7 orang, sedangkan mediatornya 7 orang berasal dari hakim di Pengadilan Agama Kotabumi dan tidak ada mediator dari luar Pengadilan Agama Kotabumi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Daftar Hakim Mediator
Pengadilan Agama Kotabumi
Tahun 2017

No	Nama	Pendidikan	Lulusan
	Drs. H. Sanusi, M.H	Strata 2	Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta
	Drs. Omay Mansur, M.Ag	Strata 2	IAIN Imam Bonjol, Padang
	Antoni Said, S.Ag	Strata 1	UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta
	Helson Dwi Utama, M.H.	Strata 2	Universitas Islam Riau, Riau
	Muh. Mukmin, MH.	Strata 2	Universitas Islam Riau, Riau
	Ali Muhtarom, M.H.	Strata 2	Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, Jombang
	Ahmad Satiri, M.H.	Strata 2	Universitas Bandar Lampung, Lampung

B. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian

Proses Mediasi dalam penyelesaian perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Kotabumi pada tahun 2016-2017 masing mengacu kepada PERMA NO. 01 Tahun 2008. Semua jenis perkara yang masuk khususnya perkara perceraian harus terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi. Mediasi dapat berjalan apabila kedua belah

pihak hadir dan pihak ketiga (mediator) hadir untuk mendamaikan perkara tersebut.⁸⁸

Mediasi merupakan upaya atau cara penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah yang tidak cenderung kepada salah satu pihak (netral).⁸⁹ Mediasi adalah proses musyawarah untuk selesaikan permasalahan dengan cari solusi supaya bisa damai dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.⁹⁰

Praktik pelaksanaan mediasi itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Mediator

Secara teknis sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator. Pertama ketika para pihak hadir dipersilahkan untuk memilih mediator di Pengadilan Agama. Ketika para pihak tidak sepakat atau tidak mau memilih mediator yang ada maka hakim bisa menunjuk mediator yang ada di Pengadilan. Karena di Pengadilan Agama Kotabumi belum mempunyai mediator dari luar Pengadilan maka hanya hakim yang menjadi mediator dan pegawai pun belum ada yang memiliki sertifikat mediator. Kemudian setelah para pihak hadir lalu setelah ditentukan siapa mediatorsnya

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Ahmad Satiri Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi, Pada Tanggal 14 Desember 2018.

⁸⁹Ibid.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak A.H. di Kotabumi Selatan, Pada Tanggal 10 November 2019.

maka para pihak menghubungi mediator untuk kapan melakukan mediasi".⁹¹

Mediator merupakan penengah dari pihak yang berperkara yang dipilihkan oleh para hakim waktu persidangan pertama.⁹²

2. Teknik Mediasi

Teknik Mediasi merupakan metode atau cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan pihak-pihak berperkara, menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini adalah teknis yang harus mampu dilakukan oleh Mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.

Kemampuan dalam menyampaikan kata-kata yang tepat dan tidak terkesan berpihak kepada salah satu pihak merupakan bagian terpenting dalam mediasi. Sebab mediator tidak bisa memihak kepada salah satu pihak melainkan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.⁹³

3. Proses Mediasi

Secara normatif memang di PERMA No. 01 Tahun 2016 mengatur untuk mengajukan resume, mengajukan kaukus dan lain sebagainya. Akan tetapi karena biasanya masyarakat akan lebih

⁹¹Wawancara dengan Bapak Ahmad Satiri Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi, Pada Tanggal 14 Desember 2018.

⁹²Wawancara dengan Bapak A.R. di Kota Alam, Pada Tanggal November 2019.

⁹³Wawancara dengan Bapak Ahmad Satiri Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi, Pada Tanggal 14 Desember 2018.

dibebani biaya perkara jika dilakukan secara normatif, maka yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi adalah melaksanakan mediasi di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di Pengadilan tersebut. Kaukus tersebut bersifat kasuistis, maksudnya jika mediator merasa membutuhkan kaukus maka akan diadakan, tapi jika mediator tidak membutuhkan maka tidak perlu kecuali perkara yang berat seperti harta bersama, karena itu dibutuhkan pendalaman perkara tentang asal usul harta tersebut. Setelah maksimal 30 hari, biasanya dalam persidangan sudah diberitahukan kapan sidang selanjutnya akan dilanjut dan tidak ada panggilan relas lagi.

Tabel. Data perkara yang masuk di Pengadilan Agama

Kotabumi Tahun 2016 sampai 2017

NO.	TAHUN	BULAN	JUMLAH PERKARA	TOTAL
1.	2016	Januari	53 Perkara	629 Perkara
		Februari	57 Perkara	
		Maret	37 Perkara	
		April	35 Perkara	
		Mei	56 Perkara	
		Juni	41 Perkara	
		Juli	39 Perkara	
		Agustus	81 Perkara	
		September	70 Perkara	
		Oktober	62 Perkara	
		November	55 Perkara	
		Desember	43 Perkara	
2.	2017	Januari	87 Perkara	708 Perkara
		Februari	41 Perkara	
		Maret	64 Perkara	
		April	58 Perkara	
		Mei	54 Perkara	
		Juni	18 Perkara	
		Juli	96 Perkara	
		Agustus	69 Perkara	
		September	51 Perkara	
		Oktober	61 Perkara	
		November	59 Perkara	
		Desember	50 Perkara	

Tabel. Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi

Tahun 2016 sampai 2017

NO.	PERKARA	TAHUN	JUMLAH	MEDIASI	
				GAGAL	BERHASIL
1.	Perceraian	2016	620 Perkara	607 Perkara	13 Perkara
2.	Perceraian	2017	701 Perkara	694 Perkara	7 Perkara

Berdasarkan Tabel Data hasil Mediasi di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah perkara Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kotabumi sebanyak 620 perkara dan yang gagal dimediasi sebanyak 607 perkara. Pada tahun 2017 jumlah perkara Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kotabumi sebanyak 701 perkara dan yang gagal dimediasi sebanyak 696 perkara.

C. **Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi**

Faktor yang mempengaruhi mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi meliputi dari faktor eksternal dan faktor internal, yaitu sebagai berikut:

1. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal dalam mediasi merupakan faktor diluar dari teknis ataupun pelaksanaan mediasi atau penunjang dari pelaksanaan mediasi. Faktor tersebut adalah:

1. Tempat pelaksanaan mediasi

Tempat pelaksanaan mediasi merupakan faktor yang sedikit banyak turut menjadi penunjang keberhasilan juga mediasi.⁹⁴

Tempat untuk menyelenggarakan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sudah cukup layak, namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi karena tempatnya berada dibagian depan gedung pengadilan dan berada tidak jauh dari pintu masuk sehingga suara-suara orang yang keluar dan

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Ahmad Satiri Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi, Pada Tanggal 14 Desember 2018.

masuk dari luar bisa mengganggu konsentrasi jalannya mediasi karena ramai.⁹⁵

b. Waktu Mediasi

Waktu mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya mediasi di Pengadilan Agama khususnya dalam mendamaikan perkara perceraian. Waktu mediasi yang dimaksud adalah:

- a. Pengadilan Agama Kotabumi melaksanakan mediasi terkesan buru-buru yaitu di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di Pengadilan tersebut pada hari itu juga. Butuh waktu yang matang dalam manajemen perkara sehingga upaya yang ditempuh dalam mendudukkan persoalan lebih berkenaan pada inti, tidak sekadar mengejar kewajiban memediasi pihak yang berperkara. Tentu dalam kondisi baru selesai persidangan pertama, tidak akan efisien memediasi pihak-pihak tersebut. Belum lagi jika dikaitkan dengan kurangnya kemampuan Hakim dalam memediasi perkara-perkara tersebut.⁹⁶

⁹⁵Ibid.

⁹⁶Wawancara Bapak Ahmad Satiri...

2. Faktor Internal

Faktor internal dalam mediasi perkara perceraian merupakan faktor yang berasal dari pihak berperkara, mediator, sampai dengan teknis pelaksanaan mediasi. Faktor-faktor ini meliputi:

c. Faktor Perkara Perceraian

Faktor perkara perceraian adalah landasan awal untuk mengambil langkah bercerai dan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Faktor perkara tersebut seperti:

- 1) Konflik yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut. Karena konflik sudah sangat lama, maka tidak mau lagi mendengar masukan-masukan dari pihak lain, termasuk dari mediator.⁹⁷
- 2) Masalah yang dialami para pihak adalah masalah yang unik yang menyangkut perasaan dan psikologis, maka sukar sekali mendamaikannya, apalagi masalahnya sudah berlangsung lama dan bertumpuk-tumpuk dengan masalah lain.⁹⁸
- 3) Berat dan ringannya perkara yang dialami pihak berperkara pula turut menjadi faktornya. Contohnya adalah nomor perkara 687/Pdt.T/2017/PA.Ktbm, alasan pihak tersebut untuk bercerai dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya. Berbeda masalah

⁹⁷Wawancara dengan Ibu T.P. di Tanjung Aman Pada Tanggal 15 November 2019.

⁹⁸Ibid.

dengan nomor perkara 103/Pdt.G/2016/PA.Ktbm, namun sama-sama menjadi alasan bercerai yaitu dikarenakan faktor ekonomi yang menimbulkan ketidak harmonisan keluarga yang akhirnya menjadi landasan untuk melakukan perceraian.⁹⁹

d. Faktor dari pihak yang berperkara.

Faktor ini menjadi faktor paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi karena:

- 1) Pihak berperkara tidak ingin dimediasi karena pasti sebelum ke pengadilan pasti mereka habis bertengkar hebat dan ketika diperintahkan mediasi mereka malah pergi.¹⁰⁰
- 2) Adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai dan telah gagal melakukan perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Sebelum pihak berperkara mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai ke Pengadilan Agama biasanya ada yang sudah melalui tahap perdamaian secara kekeluargaan. Seperti nomor perkara 693/Pdt.G/2017/PA.Ktbm, yang sebelumnya sudah

⁹⁹Wawancara dengan Bapak E.S. di Kota Alam pada tanggal 12 November 2019.

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Ahmad Satiri...

melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan menghadirkan pihak keluarga namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai. Tidak tercapainya perdamaian dengan cara musyawarah (kekeluargaan) maka menjadi faktor untuk sulitnya memediasi pihak-pihak perkara tersebut.¹⁰¹ Inilah yang paling menyulitkan mediator untuk mendamaikan.¹⁰²

e. Faktor dari Mediator

Faktor kedua yang menjadi kendala di Pengadilan Agama Kotabumi berasal dari mediator. Problem dari mediator diantaranya:

- 1) Keterbatasan Mediator di Pengadilan Agama Kotabumi. Saat ini Pengadilan Agama Kotabumi hanya memiliki 3 hakim atau 1 majelis. Keterbatasan jumlah mediator bersertikat di Pengadilan Agama Kotabumi yang menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak berjalan maksimal.¹⁰³
- 2) Mediator berasal dari unsur hakim. Karena mediator berasal dari unsur Hakim maka mediator sering terjebak dan sulit memposisikan dirinya antara sebagai mediator atau sebagai hakim.¹⁰⁴

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak A.S. di Kali Bening pada Tanggal 19 November 2019.

¹⁰²Ibid.

¹⁰³Ibid.

¹⁰⁴Ibid.

- 3) Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan yang memiliki waktu panjang dan bisa membantu proses mediasi dengan maksimal.¹⁰⁵
- 4) Mediator dari unsur hakim cenderung kurang sabar dan telaten dengan proses mediasi, maka mediasi dilakukan sekali dua kali saja, dan dengan waktu yang pendek. Akibatnya ketika salah satu pihak atau keduanya mengatakan tidak mau berdamai, mediator cepat menyimpulkan bahwa mediasi sudah gagal.¹⁰⁶

¹⁰⁵Ibid.

¹⁰⁶Ibid.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam mendamaikan atau mediasi perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi pada tahun 2016-2017 meliputi dari faktor eksternal dan faktor internal, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor pertama yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi adalah pelaksanaan mediasi terkesan buru-buru yaitu di hari persidangan pertama. Tempat untuk menyelenggarakan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi juga masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi karena tempatnya berada dibagian depan gedung pengadilan yang bisa mengganggu konsentrasi jalannya mediasi karena ramai.

2. Faktor Internal

Faktor kedua yang menjadi kendala di Pengadilan Agama Kotabumi berasal dari teknis mediasi. Faktor konflik perkara perceraian yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut, Faktor dari pihak yang berperkara yang enggan dimediasi serta Faktor dari mediator yang berasal dari kalangan hakim yang belum memiliki sertifikat menjadi faktor yang sangat berpengaruh

sebab Hakim akan kesulitan untuk memposisikan sebagai mediator sebab kecenderungan hakim adalah pemutus perkara. Dan hakim pula cenderung tidak sabar dalam menangani mediasi hingga akhirnya mediasi terkesan menjadi formalitas dalam tahap perceraian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Pengadilan Agama harus lebih profesional dan mengupayakan adanya Mediator yang bersertifikat guna membenahi sistem mediasi dan mempermudah peran hakim di persidangan di Pengadilan Agama Kotabumi.
2. Pengadilan Agama Kotabumi harus memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana di ruang mediasi. Sebab, hal tersebut juga dapat menunjang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi, et.all., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Adiyono, *Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama*, Vol. 8 No. 1, 2008.
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Aminurddin, et. All., *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anggota IKAPI, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Semarang: Adi Grafika, 1992.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Fatoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nudzul*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Halim Talil Abd., *Asas Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap Yahya, “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Th 1989”, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

ismatullah Dedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Kompilasi Hukum Islam.

KUH Perdata Pasal 1851.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016.

Liani Sari, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Makasar.

Matondang Armansyah, “Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan”, dalam *Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik*, (Medan: Universitas Medan), Volume 2/Februari 2014.

Megawati Tirtawinata Christofora, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis”, *HUMANIORA* Vol. 4 No. 2, Oktober 2013.

Mochamad Samsukadi, et.all, “efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014”, pada *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum), Volume. 1/ No. 1, April 2016.

Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2008.

Narbuko Cholid, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahman Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.

Rizqah Zikrillah Aulia, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru", JOM Fakultas Hukum, Volume. II, Nomor. 2, 2015.

Rizqah Zikrillah Aulia, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 2, 2015.

Septi Wulan Sari, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", dalam Jurnal Ahkam, (Jawa Timur, PA Tulungagung), Volume. 5, Nomor. 1, juli 2017.

Skripsi Roziq Rustam, *Peran Mediator di Pengadilan Agama Kendal Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena Syiqaq*, Semarang: IAIN Walisongo

Skripsi Sholichati, "Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)", (Semarang: IAIN Walisongo).

Skripsi Wildan Ubaidillah Al-anshori, "Efektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif,dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syaifullah Muhammad, *Mediasi*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Syarifuddi Amir, *Hukum Perkawinan Islam g di Indonesia* , Jakarta: Kencana, 2006.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Triana Sofiani, “Efektifitas Mediai Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2008”, *Jurnal Penelitian*, Volume. 7, Nomor. 2, November 2010.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Pt Grasindo,2002.

Wijaya Gunawan, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Wirhanuddin, “Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar : Perspektif Hukum Islam”, *AL-FIKR* Volume 20 Nomor 2 Tahun 2016.

www.pa-kotabumi.go.id/, pada tanggal 15 November 2019 Pukul 13.00.

Yarotul Salama Yayah, ”Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Ahkam*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta), Volume. XIII, Nomor. 1, Januari 2013.

Yusuf As-Subki Ali, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozim, Jakarta: Amzah, 2012.

Yusuf As-Subki Ali, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.

Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiman Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47295
 Website: www.syarlah.metro.ty.ac.id, email: syarlah.iaim@metrounity.ac.id

Nomor : B-0914/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2018

Metro, 11 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Kotabumi
 di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yogi Wahyudi
 NPM : 14117623
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
 Judul : FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DI
 PENGADILAN AGAMA DALAM MENDAMAIKAN
 PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan
 Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan

[Signature]
 Siti Zubaidah, S.Ag., M.Hg
 NIP. 197206111998032001



PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
 Jalan Letjend H. Alamsjah Ratu Perwira Negara Nomor 138, Telp/Fax (0724) 24305-24465
KOTABUMI – LAMPUNG UTARA 34513

Nomor : W8-A5/1066/Hk.05/X/2018
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pra Survey

Kotabumi, 30 Oktober 2018

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
di
Metro

Assalamu'alaikum. wr.wb


Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-0914/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal permohonan izin Pra Survey mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhsiyah (AS), maka kami dapat memberi izin kepada saudara :

Nama : Yogi Wahyudi
 NPM : 14117623
 Fakultas : Syariah

Untuk melakukan Pra Survey di Pengadilan Agama Kotabumi.

Demikian, agar dimaklumi

Wassalamu'alaikum. wr.wb

Ketua,

H. ZUMROWLS, Ag
 NIP. 19700525 199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metroiniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1243/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : YOGI WAHYUDI
NPM : 14117623
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA KOTABUMI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2016-2017)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Oktober 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Siti Marisa

Wakil Dekan


Siti Zulfakha S. Ag, MHA
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1244/In.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
KOTABUMI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1243/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 02 Oktober 2019 atas nama saudara:


Nama : YOGI WAHYUDI
NPM : 14117623
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KOTABUMI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2016-2017)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Oktober 2019
Wakil Dekan


Siti Zulaikha S. Ag, M.H.
NIP 197206111998032001



PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Jalan Letjend. H. Alamsjah Ratu Perwiranegara Nomor 138

Telepon / Faximile (0724) 24305 – 24465

KOTABUMI - 34513

Nomor : W8-A5//0//HK.05/XI/2019 Kotabumi, 06 November 2019
 Perihal : Permohonan izin penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro
 Di
 Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Rodiyah, SH, MH
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotabumi

Menerangkan bahwa :

Nama : Yogi Wahyudi
 NPM : 14117623
 Semester : 11 (sebelas)
 Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kotabumi sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

* Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Ketua,

RODIYAH, S.H, MH

Tembusan :

- Yth. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotabumi
- Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-33/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Yogi Wahyudi
NPM : 14117623
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14117623.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195809311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 telepon (0725) 41587, Faksimili (0725) 47298, website: www.syarlah.metroaini.ac.id; e-mail: syarlah@ainiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Yogi Wahyudi

Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)

NPM : 14117623

Semester/TA : XI (Sebelas)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 19-12-2019	✓	-acc Bab IV - V untuk bi-biy- dg p-bi-biy I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag.

Yogi Wahyudi
 NPM: 14117623



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Komplek 15A Dlingun Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (0725) 41507; Faksimil: (0725) 47296; website: www.syarlah.iainmetro.ac.id; e-mail: syarlah.iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Yogi Wahyudi
 NPM : 14117623

Fak./Jurusan: Syariah/(AHS)
 Semester/TA : XI (Sebelas)/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/12/19		<p>apa terkait paragraf paragraf 1 dan 2 dengan konsep & definisi hukum dan apa perbedaan keadilan keadilan & politik eksternal maupun internal & paham betul oleh kesatuan & persatuan (keadilan keadilan)</p>	
	30/12/19		<p>Ass. Allahu</p>	


Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. A. Jamil, M.Sy
 NIP. 195908151989031004


Yogi Wahyudi
 NPM. 14117623

PETA WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTABUMI



**WAWANCARA DENGAN HAKIM MEDIATOR DI
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**





RIWAYAT HIDUP



Yogi Wahudi adalah seorang laki-laki yang dilahirkan di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan pada Hari Jum'at tanggal 13 Juni 1997, anak ke-6 dari pasangan Bapak Romli (Raja Adat) dan Ibu Juwita.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 01 Setianegara dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Baradatu dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMA Negeri 01 Baradatu dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah dimulai sejak semester 1 TA. 2014/2015.